

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pendaftaran Bermotor Baru di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) Tuban, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kantor Bersama SAMSAT Tuban telah melaksanakan prosedur administrasi Pajak kendaraan Bermotor Baru dengan benar sesuai Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013.
2. Kantor Bersama SAMSAT Tuban telah berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi Wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Terdapat beberapa kendala di KB SAMSAT tuban diantaranya yaitu Wajib Pajak banyak yang belum mengerti alur mutasi masuk dan biro jasa yang melanggar aturan KB SAMSAT Tuban.

3.2 Saran

Saran bagi KB SAMSAT Tuban adalah sebagai berikut:

1. Petugas SAMSAT tuban harus lebih tegas lagi terhadap biro jasa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, karena hal tersebut sering menimbulkan konflik antara Wajib Pajak dengan pihak SAMSAT Tuban itu sendiri, sehingga Wajib pajak tidak lagi *complain* mengenai biro jasa yang berkasnya selesai terlebih dahulu dibandingkan dengan berkas Wajib Pajak yang Terlebih dahulu antri.

2. Meningkatkan mutu pelayanan pembayaran BBNKB dan PKB agar Wajib Pajak merasa senang dan puas.
3. Kantor Bersama SAMSAT Tuban diharapkan meningkatkan kinerja yang sudah baik.

